

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 60 TAHUN: 2019

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS MINIMAL KEMAMPUAN MODAL PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka kepastian menilai kemampuan modal calon penyedia Jasa Konstruksi dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, perlu menetapkan batas minimal kemampuan calon penyedia jasa konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Minimal Kemampuan Modal Calon Penyedia Jasa Konstruksi;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
- 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS MINIMAL KEMAMPUAN MODAL PENYEDIA JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Modal kerja yang selanjutnya disebut modal adalah modal yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan supaya kegiatan berjalan sesuai rencana yang telah dibuat.
- 2. Penyedia jasa konstruksi adalah pelaku usaha yang menyediakan jasa konstruksi berdasarkan kontrak.
- 3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang / Jasa oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- 4. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
- 5. Kualifikasi adalah evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia
- 6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

- 7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman menilai kemampuan modal calon penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk menjamin pelaksanaan pengadaan Jasa Konstruksi di lingkungan Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan lancar.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini digunakan untuk menilai kemampuan modal pada paket pekerjaan konstruksi dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sampai dengan Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah)

BAB II BATAS MINIMAL KEMAMPUAN MODAL CALON PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

(1) Batas minimal kemampuan modal calon penyedia jasa konstruksi yaitu sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari pagu anggaran tiap paket pekerjaan.

- (2) Batas minimal kemampuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan dalam penilaian kualifikasi calon penyedia barang/jasa.
- (3) Batas minimal kemampuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku menyusut dengan memperhitungkan nilai pekerjaan yang telah ditetapkan dan/atau didapatkan pada kontrak sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Kemampuan modal calon penyedia barang/jasa dapat dinilai dari:
 - a. kepemilikan saldo rekening koran atas nama perusahaan; dan/atau
 - b. tabungan atas nama perusahaan / personil yang tersebut dalam akta pendirian/ perubahan;
- (2) Kemampuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kurun waktu sejak jadwal pengumuman tender sampai dengan batas akhir jadwal upload dokumen penawaran.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2019 tentang Batas Minimal Kemampuan Modal Penyedia Barang/Jasa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 26 September 2019

WAKIL BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates pada tanggal 26 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019 NOMOR 60